

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Pada Karyawan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate

Nur Afni Oktafiya¹, Titin Ruliana², Nurfitriani³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : nurafnioktafiya1@gmail.com

Keywords :

Tax Accounting, Income Tax Article 21, Permanent Employees

ABSTRACT

This research was created with the aim of finding out and analyzing the suitability of the calculation of income tax (PPh 21) for employees of PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 168 of 2023.

This research was carried out using a descriptive method, namely by collecting, processing, analyzing and presenting data, using Financial Accounting and Tax Accounting theories.

The data collection technique used is by conducting field research and library research to obtain PPh 21 tax data on companies. The analytical tool used is the calculation of PPh 21 according to the Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023, and comparing it with the calculation results according to PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate.

The results of the analysis in this research are that the calculation of Income Tax Article 21 carried out by PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate is not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 168 of 2023. This is because the calculation of PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate still uses the old calculation so there is a difference which is caused by different TER impositions, even though the employee's gross income remains the same, the TER imposition is not necessarily the same, this is because the imposition of TER A, B, and C is based on the status of each Taxpayer. This causes differences in overpayment and underpayment for each permanent employee.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang memberikan kontribusi dalam pembangunan negara. Menurut UU. No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak sendiri berasal dari Pajak Pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan dan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan dan menjadi kewajiban setiap wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan dimana telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Pajak penghasilan (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

Subjek Pajak dalam negeri. Besarnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh 21) diketahui melalui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023, dengan tarif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) pada tahun 2024 mengalami perubahan perhitungan, pemerintah telah menerapkan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Selain itu, tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh peneliti tidak lepas pada Penelitian terdahulu yang dapat membantu peneliti dalam menyusun penelitian dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai perbandingan. Hasil penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi terdapat 3 nama yaitu, pertama atas nama Vinry Y Pangandaheng dengan hasil penelitian PT. Bank Sulut Go Cabang Tahuna sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna melakukan perhitungan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 101/PMK.010/2016. Kedua atas nama Ridelson Y.S. Warangkiran dengan hasil penelitiannya PT. Samerot Tri Putra sudah sesuai dengan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang perpajakan yaitu UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketiga atas nama Cindhya Amelia Putri dengan hasil penelitiannya yaitu, Perhitungan PPh pasal 21 di Balai Kota Among Tani Kota Batu sudah sesuai dengan PMK 262/PMK 03 tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Pajak No 16/PJ/2016. Selain itu, pada penelitian terdahulu terdapat kesamaan yaitu sama-sama melakukan analisis perhitungan PPh 21 dan terdapat perbedaan yaitu, pada aturan yang digunakan. peneliti terdahulu menggunakan aturan lama dengan obyek berbeda beda yang dapat dilihat pada hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, sedangkan peneliti menggunakan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023 pada objek PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate.

PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan ini berada di Merapun kec. Kelai, kab. Berau yang berfokus pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit. PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate memiliki banyak karyawan dengan tingkat penghasilan dan status karyawan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan perhitungan untuk menentukan berapa potongan PPh 21 yang akan diterima oleh setiap karyawan tetap.

Perhitungan yang dilakukan oleh PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023, hal ini dikarenakan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate masih menggunakan Peraturan lama dan dalam perhitungan PPh 21 sebulan masih terdapat hasil pendapatan neto yang disetahunkan. Seperti yang diketahui tahun 2024 terdapat perubahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan adanya penerapan Tarif Efektif Rata-rata, sehingga perhitungannya dapat berpengaruh pada hasil pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Pada Karyawan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate”.

Penelitian ini menggunakan dasar teori Akuntansi keuangan dan Akuntansi Perpajakan Menurut Munawar, *et,al* (2022:3), Akuntansi Keuangan adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran

yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi. Menurut Hendra, Joni. *et.al* (2023 : 2) : “Akuntansi Perpajakan adalah cabang ilmu akuntansi ilmu ini membahas segala hal mengenai pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan dalam mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak (WP).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data. Alat analisis dapat membantu peneliti mengolah dan memahami data data yang telah dikumpulkan untuk melaporkan hasil akhir dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebulan atas karyawan tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023, sebagai berikut :

$$\text{PPh 21 sebulan} = \text{Penghasilan Bruto sebulan} \times \text{TER Bulanan}$$

2. Setelah dilakukannya perhitungan PPh 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023, kemudian dilakukan perbandingan pada hasil perhitungan dari PT Gunta Samba Jaya Mayong *Estate* dengan Perhitungan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diperoleh dari PT Gunta Samba Jaya Mayong *Estate*, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023, untuk mengetahui kesesuaian perhitungan yang digunakan oleh PT Gunta Samba Jaya Mayong *Estate* telah menyesuaikan atau belum menyesuaikan dengan aturan baru yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan Atas Karyawan Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan Jumlah Penghasilan Bruto yang diterima oleh karyawan tetap PT Gunta Samba Jaya Mayong *Estate* dalam satu masa pajak yang dikalikan dengan Tarif Efektif Bulanan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu dari 36 karyawan tetap terdapat 10 karyawan yang tidak dikenakan Pemotongan PPh 21 atau dengan hasil perhitungan yaitu 0.

2. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut PT Gunta Samba Jaya Mayong *Estate* dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023.

Hasil dari Perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Gunta Samba Jaya Mayong *Estate* lebih besar dibanding dengan hasil perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. Jumlah perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 menurut PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate sebesar Rp. 2.566.826 dan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 yaitu sebesar RP. 2.059.244, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 507.582. Selisish Rp. 507.582 berasal dari selisih kurang bayar sebesar Rp. 36.820 dan lebih bayar sebesar Rp. 470.762.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh peneliti dari 36 karyawan tetap dengan pendapatan yang berbeda beda terdapat 10 karyawan tetap dengan hasil 0 pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. Hasil 0 sendiri, berasal dari pendapatan bruto sebulan yang tidak mencapai batas tarif efektif bulanan, sehingga karyawan dengan hasil 0 tidak dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Perbandingan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Gunta Samba Jaya Mayong *Estate* lebih besar dibanding dengan hasil perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. Jumlah perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 menurut PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate sebesar Rp. 2.566.826 dan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 yaitu sebesar RP. 2.059.244, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 507.582. Selisish Rp. 507.582 berasal dari selisih kurang bayar sebesar Rp. 36.820 dan lebih bayar sebesar Rp. 470.762.

Selisih dengan hasil kurang bayar pada perhitungan yang digunakan oleh PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate disebabkan oleh pendapatan neto setahun dikurangi dengan PTKP berdasarkan status karyawan tetap yang masing-masing memiliki tanggungan lebih dari 1, sehingga hasil pemotongan PPh 21 sebulan lebih rendah. Pemotongan PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023 lebih tinggi, dikarnakan pendapatan bruto cukup tinggi dan dikenakan TER yang rendah sehingga mengakibatkan pemotongan PPh 21 lebih tinggi.

Selisih lebih bayar, rata-rata termasuk dalam TER Golongan A dan beberapa termasuk golongan B dan C. Hal ini dapat dikatakan bahwa perhitungan PPh 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 dalam pemotongannya lebih kecil dibanding dengan perhitungan yang digunakan oleh PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate. Pemotongan PPh 21 lebih kecil dikarnakan pendapatan bruto dibawah tarif pengenaan TER sehingga tidak dikenakan pemotongan PPh 21 dan adapun PPh yang dipotong dikenakan dengan TER lebih rendah.

Selain itu, lebih bayar dan kurang bayar disebabkan oleh perbedaan perhitungan PPh 21 yang digunakan oleh PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate dengan aturan baru yaitu Perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023. Perhitungan PPh 21 yang digunakan oleh PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate masih menggunakan aturan lama yaitu menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016. Hal ini dapat dilihat dari dasar pemotongannya masih menggunakan Penghasilan Kena Pajak dengan perhitungan Tarif dikalikan Penghasilan Kena Pajak, sedangkan untuk perhitungan PPh 21 sebulan atau setiap masa kecuali masa pajak terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023, dasar pemotongan Pajak berdasarkan pendapatan bruto dengan perhitungan TER dikalikan dengan pendapatan bruto sebulan.

Selisih yang terjadi, apabila kurang bayar maka kekurangan tersebut akan dibayar dibulan berikutnya, namun jika lebih bayar maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Karyawan tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023 pada pasal 21 yaitu jumlah PPh 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir dalam tahunan pajak yang bersangkutan lebih besar dari pada PPh 21 yang terutang selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak, kelebihan PPh 21 yang telah dipotong tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.

Perbandingan perhitungan yang telah dilakukan antara PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 yang telah dijelaskan diatas terdapat selisih, hanya 2 (dua) karyawan tetap yang sesuai yaitu atas nama MB dan LH. Hal ini dikarenakan penghasilan MB dan LH tidak mencapai batas Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga tidak dikenakan tarif efektif bulanan dan hasilnya 0, selebihnya tidak sesuai, karena terjadi selisih lebih dan kurang bayar seperti yang telah dijelaskan diatas.

Ketidak sesuaian yang terjadi antara perhitungan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate dan Perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023, dikarenakan perhitungan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate masih menerapkan peraturan lama yaitu, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan belum menyesuaikan dengan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Maka dari itu, hipotesis dalam penelitian ini yaitu, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Pada Karyawan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate, diterima

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. Hal ini dikarenakan perhitungan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate masih menggunakan perhitungan lama yaitu, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, sehingga terdapat selisih, diantara 36 karyawan terdapat 2 karyawan yang sesuai, selebihnya tidak sesuai 30 karyawa lebih bayar dan 4 karyawan kurang bayar. Selain itu, Pengenaan tarif efektif bulanan berbeda-beda, walaupun pendapatan bruto karyawan sama namun pengenaan TER belum tentu sama, hal ini dikarenakan pengenaan TER A, B, dan C didasari oleh Status tiap Wajib Pajak. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan lebih dan kurang bayar pada tiap Karyawan tetap. Maka dari itu, hipotesis dalam penelitian ini yaitu, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Pada Karyawan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate, diterima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

- 1) Bagi PT Gunta Samba Jaya Mayong *Estate* diharapkan mampu menyesuaikan dan menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023, dimana aturan baru yang telah ditetapkan ini lebih memudahkan dalam perhitungan PPh 21 dan pengenaan tiap bulannya lebih kecil dari pada dengan perhitungan PPh 21 menggunakan aturan lama yaitu Peraturan Direktur Jendra Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan mampu menggunakan dan menyesuaikan Analisis Perhitungan PPh 21 dengan aturan terbaru yang berlaku.

REFERENCES

- Anonim. 2023. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- _____, 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan.
- _____, 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Hendra, Joni. *et.al.* 2023. Buku Ajar Akuntansi Pajak. Jambi : PT. Sonpedia *Publishing* Indonesia.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi 2016. Yogyakarta : Andi
- Munawar. *et, al.* 2022. *Teori dan Aplikasi Akuntansi Keuangan*. Pidie : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Putra, Indra Mahardika. 2020. Perpajakan Edisi : *Tax Amnesty*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.
- Ratnawati, Julia & Retno Indah Hernawati. 2015. Dasar-dasar Perpajakan. Yogyakarta : Cv Budi Utama.
- Suharno & Putri Suli Puspasari. 2021. Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta : PT Edukasi Insan Cerdas *TaxPrime Academy*.